



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Type your text **KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM**
NOMOR 120 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 perlu dibentuk Tim penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

SALINAN

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023, dengan susunan Tim tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

SALINAN

- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana di maksud pada diktum KESATU, terdiri dari Kelompok Kerja untuk Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- KETIGA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. mengoordinasi dengan SKPD terkait mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. melaksanakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. melaporkan hasil Pelaksanaan kepada Wali Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan atas keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 13 Maret 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

SALINAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 120 TAHUN 2024
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023
TANGGAL : 13 Maret 2024

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

- A. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
- B. Wakil Ketua : Inspektur Daerah Kota Pagar Alam
- C. Sekretaris : Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- D. Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Kota Pagar Alam
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Pagar Alam
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar
Alam.
- E. Pokja : Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kota Pagar Alam
- Anggota : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda /Sub Koordinator
Substansi Kerjasama dan Otonomi Daerah
Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kota Pagar Alam.
2. Analis Kebijakan Ahli Muda /Sub Koordinator
Substansi Pemerintahan Umum Bagian
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar
Alam.
3. Analis Pemerintahan Daerah Bagian
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar
Alam.

SALINAN

4. Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
5. Pengumpul Data Penataan Batas Wilayah Bagian Pemerintahan Setdako Pagar Alam.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA